



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kesempatan, pemerataan dan pelayanan pendidikan dasar yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia di Kabupaten Jepara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi, diperlukan kebijakan yang menyangkut pembiayaan pendidikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka perlu mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun secara gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pendidikan dasar 9 tahun adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP).
5. Pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah pendidikan dasar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dibiayai oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.
6. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat (BOSP) adalah biaya untuk proses kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah yang disalurkan ke Sekolah dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pengembangan sekolah adalah suatu usaha untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan menuju standar nasional pendidikan termasuk sarana penunjangnya.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk menggali, mengembangkan potensi dan prestasi non akademik serta minat, bakat siswa yang mendukung kegiatan akademik.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dengan tidak membebani BOSP bagi orang tua atau wali murid.
- (2) Pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian ke satu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pasal 3

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Jepara berusia 7 sampai 15 tahun, wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang diselenggarakan melalui pendidikan formal atau non formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.

Bagian Kedua
Pendidikan Gratis

Pasal 4

Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di kabupaten Jepara harus melaksanakan pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berhak mendapatkan bantuan BOSP dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilarang memungut BOSP kepada orang tua atau wali murid.
- (3) Pungutan kepada orang tua atau wali murid dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mencapai mufakat, yaitu untuk kegiatan :
 - a. pengembangan sekolah ;dan
 - b. ekstrakurikuler.
- (4) Pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Pengembangan status sekolah menuju Sekolah Standar Nasional atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
 - b. Pembangunan laboratorium sekolah;
 - c. Pembangunan Perpustakaan sekolah;
 - d. Penataan lingkungan sekolah (pagar, pengaspalan/ pavingisasi halaman, tempat parkir, sanitasi); dan
 - e. Peningkatan kualitas kamar mandi dan WC sekolah .
- (5) ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. lomba yang bernuansa keagamaan;
 - b. kepramukaan
 - c. mengunjungi dan mempelajari tempat- tempat bernilai sejarah;
 - d. pertukaran siswa antar daerah dan/ atau negara;
 - e. lomba mata pelajaran dan/ atau program keahlian;
 - f. kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu pengetahuan;
 - g. studi banding atau studi wisata ke lokasi sumber belajar;
 - h. pameran karya inovatif dan hasil penelitian;
 - i. klub sains, seni, olah raga dan bahasa asing;
 - j. festival, lomba seni dan / atau sastra;
 - k. lomba dan/ atau pertandingan olah raga;
 - l. Organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS)
 - m. latihan kepemimpinan siswa;
 - n. koperasi sekolah;
 - o. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan
 - p. pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan BOSP berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan riil satuan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas .
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Mei 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 148